



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxxxxxx tahun), agama Islam,
Pendidikan xxxxxxxxP, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang
xxxxxxxxxx), Tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx, Distrik xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Nomor Handphone
xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan email xxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx (42
tahun), agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, Pekerjaan
Wiraswasta (Mebeleir), Tempat kediaman di
xxxxxxxxxxxxxx, RT xx/RW xx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor Handphone xxxxxx,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Minggu, 01 Juni 2014 M, bertepatan dengan 03 Sa'aban 1435 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxtertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda dan telah memiliki 1 (satu) orang anak bersama suami terdahulu sedangkan Tergugat adalah Duda dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan isteri terdahulu;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan kemudian menjadi tempat kediaman terakhir bersama hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan :
 - a. Orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sejak awal bulan Oktober tahun 2014 sampai sekarang;
 - c. Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada akhir bulan Oktober 2014, dikarenakan Penggugat dan Tergugat bertengkar. Pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun tidak mencukupi kebutuhan

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga sehingga terjadilah perselisihan dan adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang dan belakangan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan Wanita Lain;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat namun tidak bertemu dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dikenal.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat yang jelas dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat guna mencari alamat Tergugat yang jelas.

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan berdasarkan panggilan melalui surat tercatat tidak bertemu dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dikenal, Penggugat menyatakan tidak tahu alamat Tergugat yang jelas dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat guna mencari alamat Tergugat yang jelas.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diberikan jawaban oleh Tergugat, sehingga gugatan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya gugatan pencabutan dapat dibenarkan, sehingga Majelis hakim mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan Parjono, S.H. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Toharudin, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Parjono, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. Panggilan	: Rp.	115.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.W